

INTEROPERABILITAS QRIS BANK SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPERCAYAAN SERTA KEPATUHAN SYARIAH PADA UMKM DI KOTA PEKANBARU

Avilla Veronica¹; Diany Mairiza²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. HR. Soebrantas No. 155 KM. 15, Simpang Baru, Tambang, Pekanbaru, Riau, 28293
E-mail : avilla.veronica@uin-suska.ac.id (Koresponding)

Submit: 4 Maret 2026

Review: 7 Maret 2026

Publish: 26 Maret 2026

*) Korespondensi

Abstract: This study aims to analyze the interoperability of QRIS issued by Islamic banks and its implications for trust and Sharia compliance among MSMEs actors in Pekanbaru City. This research employs a qualitative descriptive approach using a case study method. The data sources consist of MSMEs actors who use QRIS from Islamic banks and Islamic banking institutions involved in the implementation of digital payment systems. The findings indicate that the interoperability of QRIS issued by Islamic banks has not been optimally integrated, as reflected in delays in payment settlement processes, lack of synchronization between service providers' systems, and failures in cross-platform transactions. This condition reveals a gap between system design and its practical integration during implementation. The issue is not limited to technical aspects but also affects the level of trust among MSMEs actors toward Islamic digital payment systems, leading to shifts in user behavior toward alternative payment methods perceived as more reliable. From the perspective of Islamic economics, the study finds that the integration of interoperability processes poses potential risks to Sharia compliance due to the presence of elements of *gharar* (uncertainty) in transactions. This may undermine key principles such as the protection of wealth (*hifz al-mal*), justice (*'adl*), and trustworthiness (*amanah*).

Keywords: *Interoperability, QRIS, Trust, Sharia Compliance, MSMEs*

Transformasi digital dalam sistem pembayaran menjadi langkah awal untuk memperluas layanan digitalisasi untuk kemudahan transaksi yang disediakan oleh perbankan di Indonesia. Pada tahun 2019, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (API) meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai layanan pembayaran digital yang memberikan kemudahan pada Masyarakat.

Sistem pembayaran berbasis QR code ini dijadikan sebagai alternatif kemudahan pembayaran dengan skema interoperabilitas antar berbagai *platform* jasa sistem pembayaran. Perkembangan sistem pembayaran yang semakin maju ini menyatukan berbagai kode QR dari berbagai penyedia jasa pembayaran agar pengguna dapat melakukan pembayaran lintas layanan menggunakan satu standar nasional. Perubahan sistemik dalam sistem

pembayaran menghasilkan kolaborasi antar lembaga. Transformasi integrasi teknologi, sumber daya manusia dan perubahan zaman dalam mengadopsi teknologi mendorong terciptanya nilai baru yang berkelanjutan. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik yang memperbolehkan penggunaan uang elektronik dipergunakan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Abdurrahman Putera Nugroho et al., 2025). QRIS sebagai *platform* pembayaran digunakan untuk mempermudah transaksi, efisiensi dan efektivitas sistem pembayaran serta menggerakkan digitalisasi pada UMKM.

Quick Response Code Indonesian Standard atau QR Code merupakan kode pembayaran yang terdiri atas penanda tiga pola persegi yang terdapat di sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, dan mempunyai tanda berupa persegi

atau titik piksel untuk menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol yang berguna untuk transaksi pembayaran melalui skema pemindaian. QRIS memberikan manfaat praktis bagi penggunanya sehingga membantu transaksi dengan skema *cashless* dengan sekali klik untuk pembayaran. Rekonsiliasi transaksi dapat berlangsung dengan mudah dan mencegah terjadinya *miss management* dalam pembukuan transaksi tunai. Transformasi digital yang dijadikan sebagai acuan saat ini dinilai cocok untuk gaya hidup modern, transaksi dimana saja dan kapan saja dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

Implementasi QRIS sebagai platform pembayaran yang sedang berkembang di masyarakat tentunya melibatkan seluruh penyedia jasa pembayaran terutama bank syariah untuk mengadopsi QRIS sebagai sarana pembayaran digital. Akan tetapi, tingkat interoperabilitas antar bank syariah dan konektivitasnya masih belum berjalan optimal. Dalam penerapan sistem pembayaran ini, terutama sudah berjalan selama 6 (enam) tahun masih terdapat kendala yang dirasakan oleh *merchant* ataupun penggunanya. QRIS yang ada tidak dapat saling terkoneksi dengan baik sehingga pengguna tidak bisa menggunakan bank syariah dalam bertransaksi di QR Code milik bank lain. Kendala yang juga sering dirasakan dari sisi *merchant* adalah keterlambatan sinkronisasi data antar lembaga.

Keluhan penggunaan QRIS banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha. Masyarakat memiliki pilihan dalam memudahkan jalannya transaksi usaha (kompas.com). Kegagalan transaksi pada QRIS dapat disebabkan karena koneksi internet buruk, saldo pengguna tidak mencukupi, QR Code tidak valid, dan gangguan sistem penyedia layanan (interoperabilitas). Bank Indonesia angkat suara mengenai adanya kendala transaksi ini dan meminta masyarakat untuk menyampaikan pengaduan ke penyelenggara jasa pembayaran

(money.kompas.com). Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat. *Digital payment* berkembang dengan cepat di Indonesia menunjukkan bawa inovasi pada teknologi keuangan dan kesesuaian aspek kepatuhan syariah menjadi permasalahan lanjutan (Rani Raudhotul Jannah, et.al., 2025). Perbankan syariah menerapkan prinsip *sharia compliance perception*, transparansi, keadilan dan kepercayaan yang menjadi bagian dari *maqashid al syariah*. Setiap kegiatan ekonomi dan keuangan Islam harus diarahkan mencapai kemaslahatan, menjaga keadilan (*adl*), dan menumbuhkan kepercayaan (*amanah*) di antara para pelaku ekonomi (Chapra, 2019).

Ketika sistem pembayaran digital yang digunakan tidak sepenuhnya terintegrasi, muncul persepsi ketidakandalan (*unreliability*) yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital perbankan syariah. Dari sisi regulasi, Bank Indonesia telah menegaskan bahwa seluruh bank, termasuk bank syariah, wajib menerapkan QRIS secara terintegrasi. Namun dalam praktiknya, koordinasi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala struktural dan infrastruktur digital yang berbeda.

Beroperasinya sistem QR mampu meningkatkan kompatibilitas sistem dan meningkatkan interoperabilitas antar platform pembayaran digital (Miki Hamada, 2025). Hal ini menunjukkan keberhasilan sistem pembayaran digital tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi tetapi juga integrasi sistem yang efektif dan efisien.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan pertumbuhan ekonomi digital dengan mayoritas masyarakat muslim. Banyaknya bisnis yang dikelola oleh masyarakat muslim ini relevan dengan peningkatan pertumbuhan pengguna QRIS. Evaluasi QRIS ini

berguna untuk memahami aspek teknis interoperabilitas antara berbagai penyelenggara pembayaran dan memastikan implementasi teknologi dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan kepatuhan syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah. Pengguna QRIS dari Bank Syariah masuk dalam kategori dominan terutama pada bisnis *food and beverage*. Bank syariah besar yang ada di Kota Pekanbaru yakni Bank Riau Kepri Syariah dan Bank Syariah Indonesia.

Interoperabilitas berdampak kepada kecepatan pembayaran yang diadopsi untuk pembayaran digital. Bank atau lembaga penyedia pembayaran dapat berpartisipasi dengan sistem, kebijakan, dan penyelesaian pembayaran yang berbeda. Interoperabilitas memungkinkan seluruh pengguna terhubung satu sama lain walaupun menggunakan platform pembayaran yang berbeda. Pengguna diberikan kebebasan untuk memilih aplikasi pembayaran. Dengan adanya kebebasan ini mampu meningkatkan penggunaan dan memudahkan seluruh pemilik platform pembayaran dapat bergabung menggunakan sistem pembayaran tersebut. (Copestake, et.al, 2022). Interoperabilitas memberikan insentif bagi penyedia jasa layanan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ekosistem pembayaran digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan dalam sistem pembayaran digital tidak hanya ditentukan pada tingkat penggunaan tetapi juga integrasi dalam sistem yang mendasarinya. Penelitian terdahulu mengkaji pada aspek kemudahan penggunaan, manfaat ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan, namun kajian terkait kegagalan interoperabilitas dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dalam konteks perbankan syariah. Kesenjangan penelitian yang signifikan antara pendekatan teknologi dan implementasi berbasis syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan baru dengan integrasi analisis interoperabilitas sistem pembayaran dengan

perspektif maqashid syariah. Kegagalan dalam interoperabilitas tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi memiliki implikasi normatif terhadap perlindungan *hifz al-mal, adl, dan amanah*. Integrasi ini penting guna memastikan transformasi digital dalam ekosistem tetap menggunakan nilai fundamental syariah.

Peningkatan interoperabilitas QRIS dalam perbankan syariah menjadi kebutuhan strategis untuk integrasi sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dalam era transformasi digital yang cepat, kepercayaan publik menjadi hal yang penting untuk dijaga dan memastikan telah sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi interoperabilitas QRIS menjadi penting sebagai upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memposisikan interoperabilitas QRIS sebagai variabel strategis yang menghubungkan antara teknologi, perilaku pengguna UMKM dan kepatuhan syariah. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur ekonomi digital dengan menempatkan interoperabilitas tidak hanya sebagai isu teknis tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola keuangan syariah (*sharia governance framework*).

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat interoperabilitas QRIS dalam perbankan syariah di Kota Pekanbaru dan implikasinya terhadap kepercayaan dan kepatuhan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur ekonomi syariah berbasis digital dan memberikan kontribusi praktis bagi regulator dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan prinsip syariah.

METODE

Pendekatan penelitian ini yakni deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk

menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sistem pembayaran digital pada Bank Syariah khususnya terkait evaluasi interoperabilitas QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan penerapan prinsip kepatuhan syariah di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis fenomena sosial dan pengalaman empiris di lapangan. Melalui metode kualitatif, peneliti berupaya memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap kendala transaksi QRIS yang tidak terkoneksi antar bank syariah serta menelaah sejauh mana penerapan prinsip syariah dalam proses digitalisasi sistem pembayaran.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru yang memiliki tingkat penggunaan QRIS yang tinggi. Pengumpulan data dilakukan selama periode Agustus 2025 hingga Januari 2026. Data yang diperoleh yakni dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan pengguna QRIS di merchant Bank Syariah dan pihak perbankan syariah yang terlibat dalam sistem pembayaran digital.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara dan studi pustaka. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan terhadap responden untuk memastikan interpretasi peneliti terhadap data telah sesuai dengan kondisi dan pengalaman nyata di lapangan agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Kesenjangan Interoperabilitas QRIS pada Perbankan Syariah

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di Kota Pekanbaru kepada pelaku UMKM pengguna QRIS ditemukan bahwa penggunaan QRIS pada perbankan syariah belum berjalan optimal dalam aspek interoperabilitas. Pelaku UMKM menyampaikan sering terjadinya kegagalan

transaksi ketika menggunakan QRIS dari bank syariah tertentu yang menggunakan penyedia layanan berbeda.

Hasil wawancara menunjukkan adanya keterlambatan sinkronisasi sistem, perbedaan infrastruktur digital antar bank, serta gangguan jaringan yang mempengaruhi kecepatan transaksi pembayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa interoperabilitas QRIS masih bersifat parsial dan integrasi sistem antar lembaga keuangan syariah belum berjalan secara menyeluruh.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kendala interoperabilitas berdampak langsung terhadap pengalaman pengguna. Hambatan transaksi menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan tingkat kenyamanan dalam penggunaan QRIS. Pelaku UMKM mengalami keterlambatan penerimaan dana yang mengganggu arus kas usaha. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha memilih tidak menggunakan QRIS meskipun fasilitas tersebut tersedia, sehingga transaksi dialihkan menggunakan transfer bank atau pembayaran tunai yang dianggap lebih terpercaya.

Dari sisi konsumen, ketidakpastian dalam proses pembayaran menimbulkan keraguan untuk menggunakan QRIS secara langsung. Penelitian ini juga menemukan adanya perubahan perilaku pengguna (*switching behavior*), yaitu kecenderungan pengguna beralih ke metode pembayaran lain yang dinilai lebih cepat dan stabil.

Penurunan Kepercayaan dalam Ekosistem Perbankan Syariah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan teknis dalam interoperabilitas QRIS tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Beberapa informan mengaitkan kegagalan transaksi dengan kualitas layanan bank dan teknologi yang digunakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketika sistem pembayaran tidak

berjalan dengan baik, persepsi masyarakat terhadap keandalan layanan perbankan syariah ikut menurun. Dalam konteks ini, kepercayaan nasabah menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan penggunaan layanan pembayaran digital berbasis syariah.

Risiko Kepatuhan Syariah dalam Implementasi QRIS

Berdasarkan analisis data wawancara dan studi literatur, ditemukan bahwa kendala interoperabilitas memiliki implikasi terhadap kepatuhan syariah. Kegagalan transaksi, keterlambatan dana masuk, dan ketidakjelasan penyelesaian pembayaran menunjukkan adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam proses transaksi digital.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut berpotensi mengganggu prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*), mengurangi nilai keadilan (*adl*), serta melemahkan prinsip amanah dalam transaksi keuangan digital. Dengan demikian, interoperabilitas tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan dimensi normatif dalam pengembangan sistem pembayaran syariah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan justru dapat menimbulkan ketidakpastian akibat belum sepenuhnya integrasi sistem pembayaran antar lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, interoperabilitas diposisikan sebagai bagian dari *sharia governance* dan bukan sekadar aspek teknis dalam sistem pembayaran digital.

PEMBAHASAN

Perkembangan sistem pembayaran digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju pembayaran non tunai. Pembayaran digital didukung oleh perkembangan teknologi berbasis internet dan perangkat seluler yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, praktis, dan efisien. Menurut (Ghosh, 2021), pembayaran digital merupakan bentuk transaksi yang menghubungkan individu dan perbankan

dalam proses pembayaran digital. Perkembangan ini menunjukkan transformasi peran uang tunai menuju sistem pembayaran yang lebih efisien dan ekonomis.

Transformasi keuangan digital juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi berbasis *mobile phone*, *peer to peer*, dan sistem pembayaran *nirsentuh* (Nyakurukwa et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, QRIS menjadi inovasi utama yang dirancang untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran digital melalui standar kode QR yang terintegrasi. Kehadiran QRIS diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung digitalisasi ekonomi nasional.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa peningkatan penetrasi internet, kebutuhan transaksi yang nyaman dan aman, serta tuntutan efisiensi menjadi faktor utama percepatan adopsi pembayaran non tunai (Birigozzi et al., 2025). Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembayaran digital memberikan manfaat berupa kemudahan, kecepatan, keamanan, serta dampak transformatif terhadap perilaku transaksi masyarakat (Karmaker et al., 2025).

Dalam konteks UMKM, penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pelanggan, dan memperkuat daya saing usaha. Penelitian (Metri & Wibisono, 2024) menjelaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam adopsi sistem pembayaran digital berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan daya saing ekonomi berkelanjutan. Namun demikian, implementasi QRIS masih menghadapi berbagai tantangan seperti biaya transaksi, keterlambatan pencairan dana, kegagalan transaksi, dan rendahnya konektivitas internet (Fitriani et al., 2026).

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem pembayaran digital sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur teknologi, literasi digital, keamanan sistem, serta tingkat

kepercayaan pengguna (El Amri et al., 2026). Dalam penelitian ini, gangguan interoperabilitas terbukti mempengaruhi pengalaman pengguna dan memicu perubahan perilaku transaksi. Ketika sistem pembayaran dianggap tidak stabil, pengguna cenderung beralih pada metode pembayaran lain yang dinilai lebih aman dan terpercaya.

Selain berdampak pada aspek teknis dan perilaku pengguna, penelitian ini menunjukkan bahwa kendala interoperabilitas QRIS juga berkaitan dengan dimensi kepatuhan syariah. Implementasi QRIS dalam perbankan syariah didasarkan pada akad wakalah, yaitu pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan transaksi atas nama pemberi kuasa (Ratnasari et al., 2025). Oleh karena itu, sistem pembayaran digital syariah tidak hanya dituntut efisien tetapi juga harus menjamin prinsip amanah, keadilan, dan kepastian transaksi.

Penelitian (Azhariyah & Maghfirah, 2025) menjelaskan adanya kekhawatiran terkait mekanisme reversal transaksi dan interkoneksi lintas platform pembayaran. Sementara itu, penelitian (Reksi et al., 2025) menegaskan bahwa digital payment berbasis maqashid syariah menghadapi tantangan berupa filterisasi produk halal, rendahnya literasi keuangan digital, dan perlunya edukasi berkelanjutan. Temuan penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa kegagalan interoperabilitas berpotensi memunculkan gharar dalam transaksi digital akibat ketidakjelasan status pembayaran dan keterlambatan dana diterima pengguna.

Dengan demikian, interoperabilitas QRIS pada perbankan syariah tidak dapat dipandang hanya sebagai aspek teknis, tetapi juga sebagai bagian penting dari sharia governance. Sistem pembayaran yang tidak terintegrasi secara optimal berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan meningkatkan risiko reputasi bank syariah. Oleh sebab itu, diperlukan strategi penguatan interoperabilitas melalui integrasi sistem pembayaran antar bank syariah, optimalisasi

koordinasi regulator dan penyedia jasa layanan, serta peningkatan edukasi penggunaan QRIS kepada masyarakat dan pelaku UMKM

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa interoperabilitas QRIS dalam perbankan syariah di Kota Pekanbaru belum optimal dan memiliki implikasi luas, tidak hanya pada aspek efisiensi transaksi tetapi juga pada kepercayaan pengguna dan kepatuhan syariah. Perkembangan QRIS terjadi yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Permasalahan yang sering terjadi yakni kegagalan transaksi dan keterlambatan *settlement payment* berisiko pada efisiensi dan krisis kepercayaan masyarakat dalam penggunaan QRIS. Menurut perspektif maqashid syariah, implementasi sistem pembayaran digital yang belum terintegrasi secara optimal dapat mengganggu prinsip perlindungan hata, amanah dan keadilan.

Diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan interoperabilitas yang dapat dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana digital, integrasi antar sistem pembayaran serta kerjasama antara regulator dan lembaga keuangan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan analisis teknologi digital yang digunakan oleh masyarakat berbasis prinsip syariah. Kontribusi praktis dalam mengembangkan sistem pembayaran digital agar lebih inklusif berdasarkan nilai syariah dan memberikan rekomendasi bagi regulator perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas interoperabilitas melalui penguatan infrastruktur digital, integrasi sistem serta peningkatan koordinasi antar lembaga guna menciptakan sistem pembayaran digital yang efektif, efisien, dan terpercaya.

DAFTAR RUJUKAN

Abdurrahman Putera Nugroho, Gama, & Muhammad Fattir Afa Azzir. (2025). Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi. Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan, 3(1), 134–149.

- Alamsyah, F., Usman, I., & Lestari, Y. D. (2025). The influence of infrastructure quality on usage smart mobile applications and digital payments. *Sustainable Futures*, 10(November 2024). <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100983>
- Azhariyah, A., & Maghfirah, I. (2025). Implementasi QRIS dalam Sistem Pembayaran Keuangan Islam pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean: Analisis Perspektif Ekonomi Syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5740–5748. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3403>
- Birigozzi, A., De Silva, C., & Luitel, P. (2025). Digital payments and GDP growth: A behavioural quantitative analysis. *Research in International Business and Finance*, 75, 102768. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102768>
- El Amri, M. C., Omar Mohammed, M., & Bekiroğlu, A. M. (2026). Impact of digital financial literacy on individual's experience of digital payment adoption: The case of Turkiye. *Borsa Istanbul Review*, (March). <https://doi.org/10.1016/j.bir.2026.100809>
- Fitriani, W. R., Pinem, A. A., Maharani, H. R., Sudirman, L. K., & Widyaningrum, V. (2026). Seller intentions to switch for quick response code payment in culinary sector: An empirical study from Indonesia. *Social Sciences and Humanities Open*, 13(March), 102691. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102691>
- Ghosh, G. (2021). Adoption of Digital Payment System by Consumer: A review of Literature. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 9(2), 2320–2882. www.ijcrt.org
- Isma Nurrokhim, Yuni Astriana Khamidah, Izzatun Maghfirah, Nenny Syahrenny, & Nuzul Ibnu Hajar. (2025). Interoperability of Digital Payment Platforms (QRIS) and its Effect on Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Transaction Costs. *Perspectives on Advanced New Generations of Global and Local Economic Horizons*, 1(3), 11–21. <https://doi.org/10.69855/panggaleh.v1i3.300>
- Istiqomah, N., Tamamudin, A., Sadali, U. K. H., Abdurrahman, W., Pekalongan, I., & Korespondensi,). (2025). Inovasi ekonomi syariah berbasis digital: Studi kasus penerapan QRIS dan Mobile banking pada BSI KCP Pekalongan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(2), 243–257. <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jadfi/article/view/1873>
- Karmaker, S., Oishi, M. E. F., Qasem, A., Sami, S. B. S., & Noor, J. (2025). Exploring influential factors of consumer purchase behavior on the adoption of digital payment apps in Bangladesh. *Computers in Human Behavior Reports*, 17(January), 100587. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100587>
- Metri, D. P., & Wibisono, A. A. (2024). Edunity Advancing Msmes Through Global Integration For Qris-Based Payment Code Development. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(1), 113–125.
- Mubarak, D. A., & Akhmadi, M. H. (2022). 1699-Article Text-9144-1-10-20221216. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(2), 115–122.
- Nasution, L. N., Rangkutiy, D. M., & Putra, S. M. (2024). the Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia'S Poverty? *ABAC Journal*, 44(3), 228–242.

<https://doi.org/10.59865/ABACJ.2024.37>

100319.https://doi.org/10.1016/j.jji
mei.2025.100319

- Nur, M. R., Hendrawan, A., Marits, S. A., & Herman, S. (2023). Development of Digital Payment Systems in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 1335–1344.
- Nyakurukwa, K., Seetharam, Y., & Chipeta, C. (2025). The role of acquaintances' characteristics in shaping digital payment technology. *Finance Research Letters*, 76(November 2024), 106976.
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.106976>
- Prawitasari, D., Badiani, F. D., Rachmawati, S. D., Ningrum, F. P., & Mufidah, N. L. (2024). QRIS in Indonesia: a comprehensive literature review on adoption, challenges, and opportunities. *REVENUE : Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 5(1), 91–102.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMBI/article/view/22760/7183>
- Ratnasari, I., Ulum, M., Putra, A. K., & Ridwan, M. (2025). *Finotec : Journal of Islamic Finance and Economics Analisis Regulasi Zakat dan Wakaf dalam Penguatan Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia*. *Journal of ...*, 2, 340–347.
<https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/fet/article/view/192>
- Reksi, Y., Agustiani, S., & Hasanah, U. (2025). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Penggunaan Qris Sebagai Platform Transaksi Digital. *Edusiana: Jurnal Ilmu ...*, 3(1), 146–155.
<https://publikasi.abidan.org/index.php/edusiana/article/view/1223>
- Usman, B., Rianto, H., & Aujiरणongpan, S. (2025). Digital payment adoption: A revisit on the theory of planned behavior among the young generation. *International Journal of Information Management Data Insights*, 5(1),